

BAB III

KEBIJAKAN STANDARDISASI MUTU EKSPOR DI INDONESIA DAN DINAMIKANYA TERHADAP EKSPOR PERIKANAN INDONESIA

Telah disinggung pada bab sebelumnya bahwa kebijakan standardisasi akan menuntut kesungguhan pemerintah pada Negara produsen dalam memfasilitasi dan meningkatkan sumber daya yang dimiliki untuk dapat memenuhi standard pasar internasional. Begitu pula bagi Indonesia sebagai Negara berkembang yang menjadikan sektor ekspor sebagai salah satu sumber pendapatan Negara. Kebijakan Standardisasi telah diratifikasi lebih dari satu setengah dekade bersamaan dengan kompetisi perdagangan internasional yang terus berlangsung tanpa menunggu kesiapan dari Negara-negara lain yang kesulitan mengikuti standard pasar internasional.

Sektor produksi di Negara berkembang seperti Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan kecil dan menengah. Jenis usaha ini dianggap potensial dan mampu mendukung perekonomian masyarakat. Namun dalam konteks ekspor atau perdagangan internasional keterbatasan sumber daya telah membuat perusahaan kecil dan menengah sangat sulit dalam pemenuhan standard pasar internasional. Hal inilah yang harus dijawab secara serius oleh pemerintah Indonesia ditengah upayanya untuk tetap mampu ikut terlibat dalam perdagangan internasional.

A. Penerapan Standardisasi di Indonesia

Ketentuan tentang standardisasi secara formal telah diatur di Indonesia sejak tahun 1984 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, dan beberapa peraturan pelaksanaannya. Keberadaannya ketika itu untuk mengakomodasi sejumlah lembaga pemerintah yang menetapkan standar, seperti standar industri, standar perikanan, pertanian dan standar perdagangan. Selanjutnya melalui Keppres Nomor 7 tahun 1989 pemerintah membentuk Dewan Standardisasi Nasional yang diberi tugas untuk menyatukan standar di berbagai sektor tersebut menjadi standar nasional. Penyatuan standar ini kemudian dinamakan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000

tentang Standardisasi Nasional. Peraturan Pemerintah tersebut menjadi landasan hukum bagi pengembangan kelembagaan dan pelaksanaan proses perumusan, penetapan, dan penerapan SNI.

Di Indonesia yang mempunyai wewenang mengeluarkan standar yaitu Badan Standardisasi Nasional (BSN). Adapun penerapan standar Indonesia yaitu SNI. SNI disusun melalui proses perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) yang dilaksanakan oleh panitia teknis perumusan SNI yang dilaksanakan oleh unit standardisasi pada instansi teknis yang bersangkutan melalui konsensus dari semua pihak yang terkait. RSNI ditetapkan menjadi SNI oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). SNI pada dasarnya merupakan standar sukarela, yaitu penerapannya bersifat sukarela. SNI yang berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, kelestarian fungsi lingkungan hidup atau atas dasar pertimbangan tertentu dapat diberlakukan secara wajib oleh instansi teknis, yang selanjutnya disebut SNI wajib.


Standardisasi nasional diatur dalam PP No.102 Tahun 2000. Adapun yang dimaksud dengan standar: “Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait, dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya.

Tujuan Standardisasi Nasional, sesuai dengan PP 102 tahun 2000, adalah untuk: a) meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup, b) membantu kelancaran perdagangan, c) mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan. Saat ini, konsep *MSTQ infrastructure* telah mengalami evolusi menjadi konsep National Quality Infrastructure (Infrastruktur Mutu Nasional) yang digunakan oleh berbagai negara dan organisasi internasional sebagai infrastruktur dasar yang diperlukan dalam memastikan keselamatan, keamanan, kesehatan warga negara, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta peningkatan daya saing

nasional di tengah semakin pesatnya arus globalisasi. Oleh karena itu penetapan Sistem Standardisasi Nasional pada tahun 2011, yang merupakan salah satu amanah dari PP 102 tahun 2000, telah disusun berdasarkan konsep Infrastruktur Mutu Nasional tersebut dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 135/PER/BSN/12/2010 mengenai Sistem Standardisasi Nasional (SSN).¹

Infrastruktur Mutu Nasional Indonesia, yang saat ini dipayungi secara legal oleh Peraturan Pemerintah RI No. 102 tahun 2000 juga didukung oleh Sistem Jaminan Mutu Nasional, merupakan infrastruktur nasional yang memfasilitasi pengakuan terhadap mutu produk-produk nasional. Hubungan antara Sistem Standardisasi Nasional di Indonesia dengan konsep internasional tentang infrastruktur mutu dan organisasi internasional yang mengelola kerjasama dan saling pengakuan infrastruktur mutu dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 8. Infrastruktur Mutu Nasional dan Organisasi Internasional Terkait



Sumber: Badan Standardisasi Nasional, 2013

¹ Draft Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025, 2013, Jakarta: Badan Standardisasi Nasional

Saat ini, Indonesia telah memiliki lebih dari 7000 SNI yang mencakup berbagai standar produk, sistem, proses, maupun metode pengujian. Namun demikian, mayoritas SNI tersebut masih diterapkan oleh pelaku usaha atas dasar kewajiban yang diberikan oleh pemerintah melalui regulasi teknis berbasis standar. Sampai dengan tahun 2013 terdapat 261 regulasi teknis berbasis SNI yang ditetapkan oleh pemerintah dan dinotifikasikan ke organisasi perdagangan dunia (WTO) dengan alasan perlindungan kepentingan publik dan lingkungan. Penerapan SNI tersebut didukung oleh sekitar 800 laboratorium uji, 170 laboratorium kalibrasi, dan 143 lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi di seluruh wilayah Republik Indonesia. Hasil uji, kalibrasi, dan sertifikasi oleh lembaga penilaian kesesuaian yang diakreditasi oleh KAN tersebut, pada saat ini telah diakui di tingkat regional maupun internasional melalui perjanjian saling pengakuan KAN dengan badan-badan akreditasi negara lain, anggota Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC), Pacific Accreditation Cooperation (PAC), International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), dan International Accreditation Forum (IAF).²

Dalam pengembangan standar nasional, Indonesia telah menjadi anggota *the International Organization for Standardization (ISO)*, *International Electrotechnical Committee (IEC)*, *CODEX Alimentarius Commission (CAC)*, dan *International Telecommunication Union (ITU)*. Keanggotaan Indonesia di dalam organisasi pengembangan standar internasional tersebut, tentunya harus dapat dimanfaatkan sebagai basis pengembangan SNI dan basis untuk memperoleh informasi tentang pengembangan standarisasi di negara-negara lain. Perlu diperhatikan bahwa partisipasi dalam organisasi standarisasi internasional tersebut perlu dikembangkan sehingga Indonesia dapat memperjuangkan kepentingannya untuk mendukung ekonomi nasional, serta perkembangan kesepakatan standar dalam kelompok-kelompok perjanjian perdagangan regional, seperti ASEAN dan APEC.

² *Ibid*

Pelaku usaha yang memproduksi barang atau jasa yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib harus memenuhi persyaratan yaitu pelaku usaha wajib memiliki Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk. Pemberian Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI dapat diberikan kepada pelaku usaha apabila telah menerapkan sistem manajemen mutu, barang atau jasa yang dihasilkan telah memenuhi persyaratan SNI yang diberlakukan secara wajib, dibuktikan dengan Sertifikat Hasil Uji dari Laboratorium Pengujian atau Laporan Inspeksi dari Lembaga Inspeksi Teknis.

Ada beberapa prinsip dalam perumusan kebijakan standardisasi di Indonesia, yaitu: a) *Konsensus* adalah untuk memperhatikan pandangan seluruh panitia teknis atau sub panitia teknis yang hadir dan pandangan tertulis dari anggota panitia teknis atau sub panitia teknis yang tidak hadir, b) *Transparan* adalah untuk memastikan agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui tata cara pengembangan standar serta dapat mengikuti pengembangan suatu standar, mulai dari tahap pemrograman, penyusunan rancangan, pelaksanaan konsensus sampai standar itu ditetapkan, c) *Terbuka* adalah untuk memastikan agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat terlibat untuk memberikan masukan dan menyatakan atau keberatan mereka terhadap suatu rancangan standar, d) *Tidak memihak* adalah untuk memastikan agar semua pihak yang berkepentingan memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan dan memperjuangkan kepentingan mereka, e) *Efektif* adalah standar harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan kebutuhan pasar, f) *Efisien* adalah kegiatan standardisasi harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan.³

Dalam memberlakukan SNI wajib harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu sebagai berikut:

³ Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Standardisasi Nasional, Jakarta: Badan Standardisasi Nasional

1. Harus ditetapkan oleh instansi pemerintah yang memiliki kewenangan meregulasi kegiatan atau meregulasi peredaran barang pasar.
2. Harus memiliki tujuan yang dapat dimengerti oleh semua pihak.
3. Tidak bersifat diskriminatif
4. Dinotifikasikan ke WTO khususnya apabila berpotensi menimbulkan hambatan perdagangan.
5. Antara penetapan dan pemberlakuan harus diberikan tenggang waktu yang cukup untuk mempersiapkan mekanisme penilaian kesesuaian/pengawasan pra-pasar dan pengawasan paska-pasar, serta memberikan kesempatan bagi produsen/pemasok mempersiapkan diri.

Sedangkan tujuan dari pemberlakuan Standar Nasional Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Memperlancar arus perdagangan
2. Memberikan perlindungan bagi konsumen, pelaku usaha, masyarakat dalam aspek kesehatan, keselamatan, keamanan dan pelestarian lingkungan hidup.
3. Mengefisienkan industri dalam negeri sehingga punya daya saing yang kuat dipasar dalam negeri maupun luar negeri.
4. Menciptakan persaingan usaha yang sehat, transparan, memacu kemampuan inovasi, serta meningkatkan kepastian usaha.

Pengawasan barang dipabrik, baik dalam negeri maupun luar negeri dilakukan melalui penilaian sistem manajemen mutu dan pengujian barang/inspeksi oleh Lembaga Sertifikasi yang menerbitkan Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI. Pengawasan SNI wajib untuk barang impor dilakukan dengan cara mewajibkan barang impor yang akan masuk kepabeaan Indonesia dan sudah memiliki Sertifikat Pengguna Tanda SNI atau sertifikat kesesuaian mutu untuk didaftarkan terlebih dahulu oleh importir kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri untuk mendapatkan Surat Pendaftaran barang. Importir yang tidak mempunyai surat pendaftaran barang, dilarang memasukan barangnya ke Daerah Pabean Indonesia.

Pelaksanaan SNI wajib belum dilakukan dengan baik, hal ini terbukti dengan masih banyaknya produk-produk yang tidak memenuhi standar masuk ke Indonesia. Hal ini disebabkan selain pengawasan yang kurang baik, tetapi juga dikarenakan masih kurangnya persepsi masyarakat akan arti pentingnya standar dan penilaian kesesuaian, mengingat hingga saat ini kesadaran masyarakat didalam memproduksi dan atau mengkonsumsi suatu produk belumlah didasarkan atas pengetahuan terhadap standar/mutu produknya melainkan masih didasarkan atas pertimbangan harga. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap standar dapat dilihat dari banyaknya produk-produk luar negeri yang dikonsumsi masyarakat yang tidak sesuai dengan standar dan rendahnya kesadaran produsen dalam menerapkan standar. Sehingga produk-produk dibawah standar tetap laku dipasar.⁴

Prosedur penilaian kesesuaian adalah setiap kegiatan yang berhubungan dengan penilaian baik langsung maupun tidak langsung terhadap produk, jasa atau proses yang menyatakan bahwa persyaratan terhadap standar atau spesifikasi terkait telah dipenuhi. Kegiatan penilaian kesesuaian terkait dengan pengujian dan pemeriksaan, sertifikasi dan sistem registrasi mutu, pernyataan kesesuaian oleh pemasok, akreditasi dan metrologi. Akreditasi merupakan rangkaian kegiatan pengakuan formal yang menjamin bahwa suatu lembaga sertifikasi, lembaga penguji dan inspeksi telah memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat melakukan kegiatan sertifikasi serta memberi jaminan atas kebenaran hasil pengukuran dan pengujian Sertifikasi merupakan rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang, jasa, proses, sistem yang bertujuan memberikan jaminan tertulis dari lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium untuk menyatakan bahwa suatu barang, jasa, proses dan sistem telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.

Di Indonesia badan yang berwenang dalam memberikan akreditasi lembaga-lembaga yang melakukan penilaian kesesuaian yaitu Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN adalah lembaga non struktural yang berada

⁴ <http://www.bsn.or.id/profil/penerapan.cfm> - 14k>, diakses pada tanggal 8 September 2016

dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan dan saran ke BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. KAN dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional. KAN mempunyai wewenang untuk memberikan akreditasi kepada lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium yang berlokasi di Indonesia maupun di luar negeri. Pelaksanaan akreditasi kepada lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium di luar negeri dilakukan dengan cara saling pengakuan (*Mutual Recognition Agreement*) terhadap sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. *Mutual Recognition Agreement* sangat diperlukan dalam pelaksanaan standardisasi. MRA dilakukan dalam hal metode pengujian dan pengeluaran sertifikat penilaian kesesuaian. Pengujian dan pemeriksaan produk terhadap barang yang dilakukan oleh pihak yang berwenang di negara pengimpor dalam rangka kesesuaian produk dengan standar yang berlaku di negara tersebut menimbulkan kesulitan terhadap pemasok asing. Hal ini disebabkan pemasok asing harus mengeluarkan biaya untuk mengirim contoh barang ke negara impor.

Untuk mengurangi kerugian yang dialami pemasok asing dalam rangka pengujian dan pemeriksaan produk, maka dalam perjanjian TBT mengharuskan negara anggota untuk menerima hasil penilaian kesesuaian yang dibawa dari negara yang mengekspor suatu produk. Dalam perjanjian TBT disarankan agar antar negara anggota membuat MRA mengenai penilaian kesesuaian. Terdapat kesulitan yang dihadapi Indonesia sebagai negara berkembang dalam melaksanakan prosedur penilaian kesesuaian yaitu prosedur penilaian kesesuaian membutuhkan dana yang cukup banyak, kurangnya dana mengakibatkan badan yang melakukan prosedur penilaian kesesuaian tidak banyak atau tidak ada di negara berkembang. Hal ini membuat produsen di negara berkembang harus melakukan prosedur penilaian kesesuaian terhadap produknya di luar negeri dan membuat biaya produksi menjadi naik. Meskipun telah ada lembaga yang melakukan prosedur penilaian kesesuaian, namun tidak ada jaminan bahwa sertifikat yang telah dikeluarkan oleh lembaga tersebut

diterima di negara tujuan ekspor.⁵ Kesepakatan mengenai saling pengakuan penilaian kesesuaian ada dua macam yaitu yang bersifat multilateral disebut dengan *Multilateral Recognition Arrangement* dan bersifat bilateral disebut dengan *Mutual Recognition Agreement*. MRA dan MLA dalam bidang standardisasi antara lain meliputi saling pengakuan atas hasil pengujian, kalibrasi, sertifikasi sistem manajemen mutu dan lain-lain dengan badan standardisasi atau institusi negara lain atau dengan organisasi standardisasi internasional dan regional. Hal tersebut sangat diperlukan untuk dapat mendukung kelancaran perdagangan internasional.

B. Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025


Bentuk upaya pemerintah Indonesia dalam menjawab tantangan standardisasi adalah dengan membuat design atau program yang dapat dijadikan acuan sistematis sehingga tepat pada sasaran yang ingin dicapai. Salah satu upayanya adalah melahirkan program “Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025”. Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 10 tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2025, yang ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam melaksanakan kegiatan standardisasi dalam mewujudkan tujuan standardisasi nasional sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan tersebut bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025 menjadi salah satu pendukung pencapaian Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025, yang mendorong pendekatan *business not as usual* untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang akan menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan per kapita

⁵ Tom Rotherham, “*Implementing Environmental, Health and Safety (EH&S) Standards, and Technical Regulation*”, diunduh dari http://www.wto.org/English/forums_e/ngo_e/unicef_tbt_july03_e.pdf>, akses pada tanggal 8 September 2016

berkisar antara USD 14.250-15.500 dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USD 4,0-4,5 triliun. Untuk mewujudkan kondisi itu, diperlukan pertumbuhan ekonomi riil sebesar 6,4% -7,5% pada periode 2011-2014, dan sekitar 8,0%-9,0% pada periode 2015-2025. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan dibarengi oleh penurunan inflasi dari sebesar 6,5% pada periode 2011-2014 menjadi 3,0% pada 2025. Kombinasi pertumbuhan dan inflasi mencerminkan karakteristik negara maju.⁶

Gambar 9. Apresiasi Pencapaian PDB Indonesia



Sumber: BSN, 2010

Kebutuhan akan pentingnya infrastruktur mutu nasional sebagai salah satu pendukung utama ekonomi nasional, dapat dilihat pula dari kontribusi terbesar ekspor Indonesia yang saat ini diperoleh dari industri, dengan nilai kontribusi sekitar 60% dari total nilai ekspor nasional. Ekspor hasil industri mutlak memerlukan dukungan infrastruktur mutu nasional, khususnya terkait pembuktian pemenuhan persyaratan yang disepakati di kawasan pasar tunggal, dan persyaratan negara tujuan ekspor di luar kawasan pasar tunggal. Menurut Badan Standardisasi Nasional, Infrastruktur Mutu Nasional Indonesia yang saat ini direalisasikan dalam bentuk Sistem Standardisasi Nasional (SSN), dinilai telah sesuai dengan standar internasional. SSN Indonesia dianggap telah mencapai saling pengakuan sistem akreditasi dan sistem penilaian kesesuaian

⁶ Draft Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025, 2013, Jakarta: Badan Standardisasi Nasional

di tingkat regional maupun internasional dan memperoleh pengakuan internasional.

Hal ini merupakan modal dasar yang seharusnya secara terus menerus diperkuat untuk dapat mendukung penguatan ekonomi bangsa dengan memanfaatkan perjanjian pasar tunggal regional, yang akan dimulai dari AEC pada tahun 2015 dan kemudian APEC FTA pada tahun 2020. Keberhasilan sistem standardisasi nasional untuk memfasilitasi perjanjian pasar tunggal utama pada periode 2015-2025 tersebut akan menjadi basis bagi peningkatan daya saing bangsa mencapai visi pembangunan jangka panjang nasional 2025.

Badan Standardisasi Nasional Indonesia telah menetapkan Strategi pengembangan standardisasi nasional 2015-2025 yaitu sebagai berikut:⁷

1) Penguatan Kebijakan dan Pedoman Standardisasi (Mutu) Nasional

Salah satu program utama yang diharapkan dapat diselesaikan pada masa transisi implementasi 2013-2015 adalah penetapan RUU tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagai sebuah Undang-Undang. Melalui penetapan Undang-Undang ini, peran standardisasi nasional sebagai sebuah sistem yang bersifat horizontal untuk memfasilitasi kegiatan standardisasi nasional di berbagai sektor pembangunan dapat berjalan dengan lebih baik. Implementasi sebuah Undang-Undang secara konsisten tentunya memerlukan aturan turunan dan aturan pelaksanaan. Oleh karena itu proses penyusunan aturan turunan dan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang mengatur standardisasi dan penilaian kesesuaian diharapkan dapat selesai pada periode transisi 2013-2015, atau paling lambat pada 2 (dua) tahun pertama dari tahapan dan skala prioritas pengembangan standardisasi nasional 2015-2025.

2) Penguatan Infrastruktur Mutu Nasional

Wilayah Indonesia yang luas dan berupa kepulauan memerlukan penyebaran infrastruktur mutu di seluruh wilayah Indonesia dengan ruang lingkup yang sesuai dengan produk unggulan spesifik di setiap wilayah.

⁷ Ibid, hal 27

Tidak tersedianya infrastruktur mutu yang sesuai di wilayah basis produksi komoditas tertentu akan menyebabkan inefisiensi proses produksi nasional. Sebagai contoh, kilang minyak yang berlokasi di Propinsi Papua harus menyediakan instrumen cadangan untuk dipasang pada saat peralatan utamanya harus dikirim untuk dikalibrasi secara periodik di Jakarta atau Bandung. Demikian pula, apabila produk kakao yang dihasilkan di Sulawesi Selatan harus diuji terlebih dahulu oleh laboratorium yang berlokasi di Jawa.

3) Penguatan Sistem Pengembangan Standar Nasional Indonesia

SNI merupakan instrumen penting di pasar domestik untuk memastikan bahwa setiap komoditi unggulan nasional dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Pada periode transisi 2014-2015, diharapkan perumusan SNI difokuskan pada persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk memastikan perlindungan terhadap keamanan, keselamatan, dan kesehatan bangsa Indonesia dan kelestarian lingkungan hidup di seluruh wilayah tanah air. Disamping perumusan SNI yang menetapkan persyaratan minimal bagi produk untuk dapat diedarkan, perlu mulai ditetapkan program pengembangan SNI untuk produk-produk yang berkontribusi besar pada pengadaan barang dan jasa pemerintah dan SNI yang memuat nilai tambah bagi produk nasional sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik bangsa Indonesia. Pengembangan SNI ini perlu diperkuat, sehingga pada periode 2015-2017, SNI mampu memfasilitasi pengadaan barang dan jasa pemerintah serta pelaku usaha nasional untuk memperoleh kepercayaan di pasar domestik.

4) Penguatan Sistem Penerapan Standar

Sampai dengan saat ini, penerapan SNI sebagian besar dilakukan sebagai kewajiban bagi pelaku usaha dalam rangka pemberlakuan regulasi teknis berbasis SNI. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam pengawasan dan penegakan hukum sehingga di pasar masih banyak dijumpai produk-produk domestik maupun produk impor yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Diharapkan pemerintah dapat mengimplementasikan

Good Regulatory Practice secara efektif untuk memastikan pemenuhan minimal yang ditetapkan di dalam regulasi teknis berbasis SNI.

5) Penguatan Sistem Akreditasi dan Penilaian Kesesuaian

Sistem Akreditasi Nasional yang dioperasikan oleh Komite Akreditasi Nasional telah memperoleh pengakuan internasional untuk akreditasi laboratorium uji, laboratorium kalibrasi, lembaga inspeksi, laboratorium klinis, lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu, lembaga sertifikasi sistem manajemen lingkungan, lembaga sertifikasi produk, dan lembaga sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan. Saling pengakuan yang telah diperoleh tersebut merupakan modal dasar yang dapat digunakan untuk memperkuat pasar domestik, maupun memperkuat kemampuan akses produk nasional ke pasar global.

Dalam upaya untuk memfasilitasi perlindungan kepentingan publik dan lingkungan, yang selain berbasis SNI juga dapat didasarkan pada esensial requirements yang secara langsung dinyatakan dalam regulasi teknis, sistem akreditasi diharapkan juga dapat memfasilitasi akreditasi terhadap kebutuhan tersebut. Demikian pula akreditasi terhadap lembaga penilaian kesesuaian dengan ruang lingkup standar atau regulasi teknis negara lain juga merupakan kebutuhan yang perlu diperhatikan dalam rangka memfasilitasi akses produk nasional di pasar global.

6) Penguatan Sistem Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran

Sistem pengelolaan SNSU dikoordinasikan oleh Komite Standar Nasional Satuan Ukuran (KSNSU) dengan melibatkan beberapa lembaga yang berada di dalam koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi, antara lain LIPI dan BATAN. Sampai saat ini, sistem pengelolaan SNSU di Indonesia baru mencakup ketersediaan acuan untuk besaran-besaran fisik, sedangkan untuk pengukuran kimia baru pada tahap awal dan belum memulai proses untuk memperoleh pengakuan internasional. Kebutuhan acuan pengukuran akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi dan proses produksi. Di negara-negara maju, sistem pengelolaan SNSU sudah mencakup ke pengukuran-pengukuran mikrobiologi,

biomedical, in-vitro diagnostik, laboratory medicine, nano measurement, dan berbagai pengukuran lain yang dibutuhkan dalam perkembangan teknologi yang akan dicapai.

Perlunya sistem pengelolaan SNSU berbasis riset ilmu pengukuran dan memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan kalibrasi serta penyediaan bahan acuan secara terintegrasi, mendorong beberapa negara-negara berkembang untuk melakukan penguatan sistem pengelolaan SNSU-nya di dalam satu lembaga yang kuat, mencakup seluruh sistem pengukuran dan yang berpotensi untuk dikembangkan sesuai perkembangan teknologi.

7) Penguatan Budaya Standar berbasis Sistem Informasi dan Kompetensi Standardisasi Nasional

Budaya mutu merupakan landasan penting bagi Indonesia untuk dapat meningkatkan efektifitas fungsi sistem standardisasi nasional dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Sejalan dengan prioritas dan tahapan dalam rencana pengembangan standardisasi nasional 201-2025, budaya standar harus selalu diperkuat karena pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pengembangan standardisasi nasional ini pada akhirnya lebih bergantung pada kesadaran seluruh pihak untuk menerapkannya. Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha perlu diprogramkan dengan baik, sehingga peran pelaku usaha dan masyarakat yang pada saat ini lebih banyak untuk mematuhi aturan regulasi teknis berbasis SNI, menuju akhir periode 2015-2025 berbalik menjadi inisiator dan penggerak sistem penerapan SNI.


8) Penguatan Kerjasama, Penelitian dan Pengembangan Standar Nasional

Kerjasama internasional standardisasi perlu diarahkan untuk dapat memanfaatkan berbagai kerjasama di bidang standardisasi di tingkat internasional untuk sebesar-besarnya kepentingan bangsa. Setiap lembaga pemerintah, organisasi ataupun asosiasi yang mewakili Indonesia dalam organisasi kerjasama internasional tersebut sudah selayaknya tidak memposisikan diri sebagai kepanjangan tangan organisasi internasional tersebut di Indonesia, tetapi sebaliknya harus memposisikan diri sebagai

wakil bangsa Indonesia yang memperjuangkan kepentingan bangsa Indonesia di organisasi tersebut.

Penelitian tentang regulasi berbasis standar di negara lain serta substansi standar-standar negara lain merupakan sumber informasi penting yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi akses produk nasional di pasar global. Bagi industri, kemampuan untuk melakukan riset mandiri terkait standarisasi akan mendorong kemampuannya untuk menghasilkan inovasi produk dan efisiensi proses produksi.

Gambar 10. Strategi Pengembangan Standardisasi Nasional 2015-2025



Sumber: Badan Standar Nasional, 2013 (diolah)

C. Dinamika Ekspor Perikanan Indonesia ditengah Standardisasi Mutu

Negara yang mempunyai kekayaan sumber daya laut melimpah dan belum bisa dikatakan optimal dalam kegiatan eksplorasinya merupakan permasalahan klasik yang harus segera diuraikan dan diselesaikan dengan formula kebijakan yang tepat. Industrialisasi dianggap sebagai strategi yang efektif untuk meningkatkan nilai tambah produksi perikanan di tanah air. Sejalan dengan implementasi strategi tersebut, pada tahun 2012 pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.27/MEN/2012 Tentang Pedoman Umum Industrialisasi Kelautan dan

Perikanan. Diharapkan dengan adanya peraturan tersebut dapat mengarahkan aktivitas ekonomi sektor perikanan menuju industrialisasi perikanan.⁸

Tantangan lain yang dihadapi sektor perikanan adalah meningkatkan daya saing untuk menghadapi ASEAN Economic Community (AEC). Kondisi pengusaha perikanan Indonesia yang didominasi jumlahnya oleh perusahaan berjenis usaha kecil dan menengah dengan modal non asing dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki strategi untuk mempersiapkan UKM perikanan dalam menghadapi AEC, yaitu dengan penerapan standar produk perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan menerapkan sertifikasi untuk UKM pengolahan hasil perikanan yang mengaruskan UKM perikanan untuk memenuhi persyaratan dalam sistem produksi, sanitasi, air bersih dan penggunaan peralatan yang memenuhi persyaratan.

Regulasi sertifikasi produk perikanan sebagai bagian dari sistem standar nasional berlaku bagi semua produsen baik perusahaan besar maupun UKM. Hal ini menjadi pekerjaan yang tidak mudah bagi produsen perikanan berbasis UKM di Indonesia yang tidak mampu memanfaatkan sumber daya dan memiliki keterbatasan modal. Keterbatasan pemanfaatan sumber daya tersebut tidak terlepas dari kondisi masyarakat nelayan Indonesia.

Studi yang dilakukan Bappenas tentang Analisis Pencapaian Nilai Tukar Nelayan tahun 2014 menunjukkan hampir 70% kepala rumah tangga nelayan, baik pembudidaya ikan maupun penangkapan ikan, berpendidikan SD. Tingkat pendidikan yang relatif rendah ini menyebabkan nelayan sulit mengembangkan sumber pendapatan lain di luar perikanan. Pada sebagian wilayah pesisir, nelayan sepenuhnya bergantung pada perikanan. Namun bagi nelayan yang memiliki kapal atau menjadi nakhoda kapal pendapatannya di luar perikanan di atas 20% dari total. Tingkat kesejahteraan nelayan relatif rentan terhadap gejolak ekonomi. Perkembangan harga bahan makanan yang tinggi akan mengakibatkan kesejahteraannya merosot karena sekitar 60% pengeluarannya

⁸ Trias Melia, 2014 Potensi Dan Tantangan UKM Sektor Perikanan, Jurnal Tinjauan Ekonomi & Keuangan (TIK), volume IV nomor 8 edisi Agustus 2014

untuk makanan. Kenaikan pengeluaran yang tinggi akan sebabkan nelayan jatuh miskin karena rata-rata pengeluaran perkapitanya rata-rata nasional hanya 2 (dua) kali dari garis kemiskinan. Bahkan pada propinsi Lampung dan Papua lebih rendah dari tingkat nasional. Dengan kondisi tersebut, maka peningkatan kesejahteraan nelayan perlu dilakukan pada sisi pendapatan maupun pengeluaran. Pada sisi pendapatan diperlukan bantuan pelatihan dan peralatan agar nelayan mampu menangkap atau membudidayakan ikan yang memiliki elastisitas besar pada peningkatan pendapatannya. Sementara pada sisi pengeluaran bantuan pada pendidikan dan pengendalian harga kebutuhan pokok akan meringankan beban keluarga nelayan dan memberikan peluang peningkatan kesejahteraan generasi muda nelayan.⁹

Standardisasi yang dianggap tinggi bagi perusahaan kecil dan menengah di Indonesia telah mengecilkan peluang ekspor. Situasi ekonomi global yang lesu ikut pula mempengaruhi angka ekspor Indonesia, namun perlu dicatat bahwa terdapat sumber-sumber komoditas ekspor yang potensial untuk menambahkan angka ekspor yang belum tersalurkan karena terhambat oleh regulasi ekspor yang rumit dan proses sertifikasi produk yang berhadapan pada birokrasi yang panjang. Adalah benar bahwa ekspor Indonesia berada pada kondisi yang masih cukup baik, akan tetapi situasi dilapangan menggambarkan ada potensi-potensi ekspor yang jika dikelola dengan matang maka akan lebih mengamankan kondisi ekspor di Indonesia. Kenyataannya bahwa ekspor dikuasai oleh perusahaan besar dan perusahaan kecil maupun menengah masih kesulitan mewujudkan keinginannya memperluas pasar sampai ke pasar internasional.

⁹ Bobby Hamzar Rafinus, Editorial Jurnal Tinjauan Ekonomi & Keuangan (TIK), volume IV nomor 8 edisi Agustus 2014